

KATA PENGATAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang Saham (*Studi Putusan Nomor: 196/G/2019/Ptun-Jkt*)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang tak ternilai jasanya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua yang telah berkontribusi dalam kelancaran penyelesaian penelitian ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Dr Yussy Adelina Mannas S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. H dan Dr. Wetria Fauzi, S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. M. Hasbi, SH., MH, Dr. Rembrandt, SH., M.Pd, dan Dr. Misnar Syam, SH., MHum selaku tim penguji tesis yang telah memberikan masukan serta saran demi kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh dosen pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada kedua orang tua Bustari Maler dan Laili Suryani, kakak Wulanda Bustari dan adik Najma Salsabila Bustari yang telah memberikan semangat dan tidak menyerah dalam memberikan doa untuk kerbehasilan penyelesaian tesis ini.
6. Mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada istri saya dr. Risma Anjelina yang memberikan semangat pada saat paling terpuruk serta meluangkan waktu menemani saya dalam pengerjaan tesis ini..
7. Berbagai pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, Penulis berharap agar Allah SWT berkenan membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu Penulis.

Padang, 19 Maret 2025

Penulis

Muhammad Ilham Bustari

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis & Konseptual	9
F. Keaslian Penelitian	29
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sumber Data	33
3. Teknik Pengumpulan Data	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	37
1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia	43
2. AUPB sebagai Alat Uji Keputusan Tata Usaha Negara	47
B. Asas Kepastian Hukum	49
C. Asas Perlindungan Hukum	53
D. Keputusan Tata Usaha Negara (<i>Asas Contrarius Actus</i>)	57
E. Prinsip Good Corporate Governance	63
1. Definisi Good Corporate Governance	63
2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	65
BAB III PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM.....	78
A. Dasar Hukum Pembatalan Surat Keputusan	78
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah	79
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016	81
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	83
B. Studi Kasus PT Maesa Optimalah Mineral Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2019/PTUN.JKT	84
1. Alasan Gugatan	85
2. Posisi Hukum Pemegang Saham	88
C. Konsekuensi Hukum Putusan 196/G/2019/PTUN.JKT terhadap Pemegang Saham	96
1. Dampak Langsung terhadap Hak Pemegang Saham	98

2. Implikasi Keputusan Hukum dalam Perkara No. 196/G/2019/PTUN.JKT	103
BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 196/G/2019/PTUN.JKT	107
A. Pertimbangan Hukum Hakim	107
1. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan	107
2. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan	114
B. Implikasi Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar	118
1. Validitas Perubahan Anggaran Dasar Pasca Putusan	120
2. Pencegahan Terhadap Tindakan Sepihak	129
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai suatu bentuk badan usaha memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan ekonomi modern. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa eksistensi Perseroan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi telah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Dalam praktiknya, aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha, seperti pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, dan agen, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perseroan. Penggunaan bentuk usaha Perseroan, baik pada skala mikro, kecil, dan menengah maupun pada skala besar, telah menjadi model yang paling umum dan lazim diterapkan. Dengan demikian, Perseroan menjadi bentuk badan usaha yang paling diminati dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi saat ini.¹

Pengertian Perseroan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan UUPT) menyatakan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan diatas, sama halnya dengan *Naturlijk Persoon*, badan hukum (*Recth Persoon*) sebagai subjek hukum di bebani hak dan kewajibannya tersendiri. Oleh

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm, 2.

karena itu sebagai badan hukum, Perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan diwakili oleh direksinya.²

Untuk itu Perseroan haruslah memiliki identitasnya sendiri. Identitas dari satu Perseroan dapat di lihat dalam anggaran dasarnya. Menurut buku Hukum Perseroan Terbatas (2019) yang ditulis oleh Yahya Harahap (halaman 192) “Anggaran dasar adalah ketentuan tertulis yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus Perseroan.” Dokumen ini memuat aturan internal dan pengelolaan Perseroan, serta mencakup ketentuan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dan lain-lain.

Berdasarkan UUPT, anggaran dasar merupakan dokumen yang mengatur hal-hal mendasar terkait dengan pendirian dan keberlangsungan Perseroan. Beberapa hal yang biasanya diatur dalam anggaran dasar antara lain:

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
4. Besarnya modal dasar.
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sehingga dapat penulis simpulkan anggaran dasar sangatlah berperan penting untuk Perseroan. Untuk itu perubahan dari anggaran dasar suatu Perseroan tidaklah dapat dilakukan begitu saja dan diatur prosedurnya oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 19

² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2.

UUPT yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dari anggaran dasar suatu Perseroan adalah RUPS.

Perseroan mempunyai alat yang disebut organ Perseroan, gunanya untuk menggerakkan Perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. RUPS adalah suatu organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan Perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran dasar.³

Perseroan tersebut apabila melakukan perubahan anggaran dasar. Maka perubahan terhadap Perseroan tersebut wajib membuat Akta perubahan anggaran dasar yang dimana anggaran dasar tersebut dibuat dihadapan Notaris. Seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT

Jika perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam Akta berita acara rapat yang dibuat Notaris, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam Akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Perseroan Terbatas*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010, hlm, 105.

Berdasarkan Akta pernyataan Notaris itulah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Menteri atau Dirjen Administrasi Hukum Umum Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Jadi, setiap adanya perubahan atas suatu perubahan anggaran dasar dalam sebuah Perseroan harus dibuat Akta perubahan anggaran dasar oleh Notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari anggaran dasar yang terdahulu.

Kedudukan Perseroan tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) dan sejak saat itu Perseroan menjadi subjek hukum yang mampu mendudug hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.⁴

Dengan disahkannya, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkanannya Akta pendirian Perseroan, maka anggaran dasar Perseroan tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan. Mengingat anggaran dasar Perseroan adalah hukum positif bagi Perseroan dengan demikian, karena maksud dan tujuan, besarnya modal Perseroan dan hal-hal yang menyangkut tentang Perseroan dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam bahasa Indonesia.

Pada Pasal 15 UUPT menyatakan bahwa, anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan sendiri, pemegang

⁴ Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan*, Ghala, Jakarta, 2002, hlm.106.

saham, maupun pengurus. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kemenkumham dan pendaftaran adalah:

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan persero;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Besaran modal dasar;
- d. Pengurang modal ditempatkan dan disetor;
- e. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar mulai berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana disebutkan cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 12 ayat (2) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 menyatakan perubahan data Perseroan yang diberitahukan kepada Menteri adalah :

- a. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b. Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Perubahan alamat Perseroan
- d. Pembubaran Perseroan;
- e. Berakhirnya status badan hukum karena penggabungan, peleburan, pemisahan murni;
- f. Telah berakhirnya proses likuidasi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vo/ledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (*bindend*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang notaris, karena undang-undang menetapkan bahwa perubahan anggaran dasar yang dibuat dalam sebuah Perseroan tersebut harus dituangkan dalam Akta notaris.

Perubahan anggaran dasar lalu diajukan kepada Kemenkumham permohonan tersebut diajukan oleh Notaris secara online sistem melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SABH) serta dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung, pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akta. Hal ini juga dimuat dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Perubahan anggaran dasar menjadi suatu kebutuhan ketika perusahaan mengalami pertumbuhan, perubahan struktur kepemilikan, perluasan lini bisnis, atau penyesuaian terhadap regulasi baru. Birokrasi ini melibatkan berbagai langkah administratif yang harus diikuti oleh perusahaan, mulai dari persetujuan internal, konsultasi dengan notaris, hingga pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap tahapan ini memerlukan waktu, biaya, dan upaya yang signifikan, yang dapat menjadi penghalang bagi perusahaan dalam melakukan perubahan yang diperlukan secara efisien.

Proses perubahan ini bukan hanya melibatkan modifikasi dokumen, tetapi juga memerlukan persetujuan dari berbagai pihak termasuk pemegang saham dan otoritas terkait.

Di Indonesia, perubahan anggaran dasar diatur oleh serangkaian regulasi yang ketat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dasar sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, proses pendirian Perseroan dapat berjalan secara sah dan teratur.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meski harus menghadapi birokrasi yang kompleks tersebut masih saja terdapat kesalahan administrasi yang terjadi. Contohnya adalah pada kasus yang terjadi di Indonesia dengan kronologinya; pada tanggal 26 Maret 2015, dilakukan rapat yang menghasilkan perubahan anggaran dasar Perseroan. Maesa Optimalah Mineral. Penggugat I memiliki 60% saham dan Penggugat II memiliki 8% saham berdasarkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015. Perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan tersebut telah disetujui dan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 April 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.TAHUN 2015. Pada tanggal 23 Juli 2019, Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap data Perseroan dan mengetahui bahwa mereka tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham Perseroan.

Pada tanggal 26 Juni 2019, terdapat keputusan rapat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham yang sah di Perseroan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 dan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392. Para Penggugat tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan kepemilikan saham di Perseroan. SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 menyebabkan Para Penggugat tidak lagi tercatat dan terdaftar sebagai pemegang saham yang sah di Perseroan. Para Penggugat mengajukan Gugatan TUN (Tata Usaha

Negara) karena mereka memiliki kepentingan yang nyata dan sangat dirugikan atas diterbitkannya SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, sehingga mereka memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan TUN.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul : **“Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang Saham** (*Studi Putusan Nomor : 196/G/2019/PTUN-Jkt*).”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh hakim dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Meneliti dan menguraikan konsekuensi hukum dari pembatalan Surat Keputusan pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham.
2. Untuk Menelaah dan menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT untuk memahami argumen yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teori

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, pada khususnya kenotariatan dan hukum keperdataan pada umumnya.
- b. Untuk bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan dalam profesi Notaris di Indonesia, khususnya masalah terhadap perubahan anggaran dasar Perseroan.
- c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktek yang terjadi dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan apabila timbul masalah Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Badan Hukum

Perseroan merupakan badan hukum yang berarti Perseroan merupakan Subjek Hukum dimana perseroan merupakan Badan Hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda.

Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori yang sering dikutip oleh penulis- penulis ahli hukum kita⁵ :

a) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh *Opzomer*, *Diephuis*, *Land* dan *Houwing* serta *Langemeyer*.

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciPerseroanakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah *manusia* sebagai *wakil-wakilnya*. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu perseroan atau korporasi.

b) Teori Kekayaan Bertujuan.

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan

⁵ Kurniawan, Hukum Perusahaan, *Karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm, 92.

hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/ subjectloos*)⁶. Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.

c) Teori Organ

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

⁶ H Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 178.

Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ panca indera dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan(hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadikolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *'Verband personlichkeit'* yang memiliki *Gesamwille'*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

d) Teori Kekayaan Bersama

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu⁷:

1. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;

⁷ Soebakti dalam Handry Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm, 18.

2. anggota-anggota badan hukum; dan
3. mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

e) Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (Pasal 18 KUH Dagang).

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Teori ini yang diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat. Hukum tersebut menjadi salah satu ajaran yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk timbulnya

kepastian tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan- aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan normative tersebut.

Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih.

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukum yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.

2. Kerangka Konseptual

a. Perubahan Anggaran Dasar

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Anggaran Dasar merupakan elemen fundamental dalam suatu Perseroan dan berfungsi sebagai hukum positif bagi perseroan tersebut. Dalam proses pendirian perusahaan, akta pendirian harus mencakup Anggaran Dasar serta informasi lain yang relevan terkait pendirian Perseroan.

Secara prinsip, selain tunduk pada UUPT, sebuah perseroan juga wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang telah disepakati. Dengan demikian, Anggaran Dasar dapat dipahami sebagai "aturan main" yang menjadi pedoman dalam pengelolaan suatu Perseroan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, ia menyatakan:

Mengingat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi Perseroan Terbatas, maka maksud dan tujuan, besarnya modal Perseroan Terbatas, dan hal-hal lain yang menyangkut Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁸

Pernyataan ini menegaskan pentingnya Anggaran Dasar dalam mengatur berbagai aspek krusial dalam suatu Perseroan, termasuk tujuan perusahaan, modal, dan struktur organisasi. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap Anggaran Dasar harus dilakukan melalui prosedur yang melibatkan RUPS sebagai lembaga tertinggi dalam Perseroan, dicatat oleh notaris, dan disahkan oleh Kemenkumham.

1. Pengambilan Keputusan di RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar merupakan proses formal yang harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan secara demokratis, melibatkan pemegang saham sebagai pemilik sah perseroan, serta menjaga legitimasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagai organ tertinggi dalam struktur perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPT. Pasal tersebut menggariskan bahwa perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 78.

Direksi atau Dewan Komisaris, tetapi harus mendapatkan persetujuan mayoritas pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan

RUPS yang membahas perubahan Anggaran Dasar harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum kehadiran, yaitu jumlah minimal pemegang saham atau perwakilan mereka yang wajib hadir untuk dapat mengesahkan keputusan. Ketentuan ini dapat bervariasi tergantung pada yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Jika Anggaran Dasar tidak mengatur secara khusus, maka ketentuan dalam UUPT menjadi acuan.

Untuk perubahan signifikan, seperti pengurangan modal atau perubahan status perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (atau sebaliknya), kuorum kehadiran dan persetujuan yang diperlukan dapat lebih tinggi, sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan khusus lainnya.

3. Proses Pengambilan Keputusan dalam RUPS

- 1) Penyampaian Undangan, Direksi wajib menyampaikan undangan kepada seluruh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu sebelum pelaksanaan RUPS, sebagaimana diatur dalam UUPT.
- 2) Penyajian Agenda, Agenda RUPS harus mencantumkan rencana perubahan Anggaran Dasar sebagai salah satu poin pembahasan.
- 3) Pemberian Hak Suara, Pemegang saham yang hadir dalam RUPS memiliki hak untuk memberikan suara, baik menyetujui maupun menolak usulan perubahan Anggaran Dasar.

- 4) Pencatatan Keputusan, Keputusan yang diambil dalam RUPS harus dicatat dalam berita acara yang disusun oleh notaris sebagai dokumen resmi.

4. RUPS Kedua

Apabila RUPS pertama tidak memenuhi kuorum kehadiran yang disyaratkan, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan kuorum yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam UUPT atau Anggaran Dasar perusahaan. Namun, keputusan yang diambil tetap harus memenuhi persentase suara persetujuan yang dipersyaratkan untuk memastikan legitimasi keputusan tersebut.

Dengan mekanisme yang terstruktur ini, proses pengambilan keputusan dalam RUPS menjamin akuntabilitas serta keabsahan perubahan Anggaran Dasar, sekaligus melindungi kepentingan pemegang saham dan perseroan secara keseluruhan.

5. Pembuatan Akta Notaris

Akta notaris adalah dokumen hukum yang dibuat dan disahkan oleh notaris selaku pejabat publik, berfungsi sebagai alat bukti autentik untuk merekam kesepakatan yang telah dicapai oleh pemegang saham dalam RUPS.⁹ Dalam konteks perubahan Anggaran Dasar, akta ini menjadi instrumen penting yang menjamin legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak yang berkepentingan, serta pihak ketiga yang berpotensi menjalin hubungan hukum dengan perseroan.

⁹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 72.

Pembuatan akta autentik tidak hanya diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta autentik bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan jaminan hukum yang kuat. Oleh karena itu, notaris wajib menjalankan tugasnya dengan cermat, teliti, dan seksama dalam mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses dan isi akta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar, notaris memiliki kewajiban memastikan kesesuaian isi akta dengan UUPT, peraturan pelaksanaannya, dan Anggaran Dasar perusahaan. Keputusan yang dicatat dalam akta harus mencerminkan persetujuan RUPS, termasuk memenuhi syarat kuorum dan suara sebagaimana diatur dalam UUPT atau Anggaran Dasar perusahaan.

Notaris juga bertanggung jawab menyusun akta dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan mencakup informasi penting seperti identitas perusahaan, pihak-pihak terkait, serta rincian perubahan yang telah disetujui, termasuk maksud dan tujuan, modal, dan struktur kepemilikan perusahaan. Selain itu, notaris wajib menyimpan salinan akta autentik sebagai bagian dari arsip resmi dan menyediakan salinan yang dilegalisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹

¹⁰ Komar Andasasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 14.

¹¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan kekuatan hukum pada perubahan Anggaran Dasar. Namun, apabila proses pembuatan akta tidak dilakukan dengan benar atau melanggar ketentuan hukum, perubahan dapat dianggap batal demi hukum. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi hukum jika terbukti lalai atau tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab notaris dalam proses ini sangat krusial untuk menjamin legalitas, akurasi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

6. Pengajuan Permohonan Pengesahan ke Kemenkumham

Pengajuan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh pengesahan dari Kemenkumham sehingga perubahan Anggaran Dasar memiliki kekuatan hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas keakuratan dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika dokumen yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pengajuan dapat ditolak, sehingga proses perubahan Anggaran Dasar menjadi batal dan tidak dapat disahkan. Oleh karena itu, Direksi harus memastikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yaitu sistem daring yang dikelola

oleh Kemenkumham. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengajuan dan pengelolaan dokumen serta mempercepat proses pengesahan melalui prosedur yang transparan, efisien, dan akuntabel.

a) Dokumen Pendukung yang Wajib Dilampirkan

Dalam proses pengajuan permohonan, Direksi harus melampirkan sejumlah dokumen pendukung yang telah ditetapkan, antara lain:

1) Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta autentik yang dibuat oleh notaris, yang memuat perubahan Anggaran Dasar sebagaimana disetujui dalam RUPS. Dokumen ini merupakan bukti resmi dan utama atas perubahan yang dilakukan.

2) Berita Acara RUPS, Catatan resmi mengenai pelaksanaan RUPS, termasuk agenda pembahasan, keputusan yang disetujui, pemenuhan syarat kuorum kehadiran, dan hasil pemungutan suara. Berita acara ini menjadi bukti bahwa keputusan perubahan Anggaran Dasar telah diambil sesuai dengan ketentuan hukum.

3) Surat Pernyataan Lengkap, Surat-surat tambahan yang dipersyaratkan oleh regulasi, seperti pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai dengan hasil RUPS, serta dokumen lain yang diminta oleh Kemenkumham sebagai kelengkapan pengajuan.

7. Pengesahan oleh Kemenkumham

Setelah dokumen diajukan melalui SABH dan dinyatakan lengkap, Kemenkumham akan memproses permohonan pengesahan tersebut. Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan permohonan disetujui, Kemenkumham

akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan sebagai dasar legalitas perubahan Anggaran Dasar. Surat keputusan ini memiliki kedudukan hukum penting dalam administrasi badan hukum Perseroan dan wajib dicatat serta disimpan untuk kepentingan hukum di masa mendatang.

Dengan demikian, proses pengajuan pengesahan perubahan Anggaran Dasar melalui Kemenkumham memastikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perusahaan, pemegang saham, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Tahap pengesahan oleh Kemenkumham merupakan langkah final dalam proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memberikan legitimasi dan kekuatan hukum atas perubahan yang telah disetujui oleh RUPS. Proses ini mencakup dua tahapan utama, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi substantif, yang dilakukan secara seksama oleh Kemenkumham melalui sistem administrasi yang berlaku.

Proses pengesahan oleh Kemenkumham merupakan mekanisme krusial dalam memastikan keabsahan perubahan Anggaran Dasar. Melalui verifikasi administratif dan substantif, Kemenkumham menjamin bahwa perubahan tersebut memenuhi persyaratan formal dan substansial berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan, perubahan Anggaran Dasar secara resmi berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi Perseroan Terbatas dan pihak-pihak terkait.

1) Verifikasi Administratif

Pada tahap ini, Kemenkumham memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Direksi melalui SABH. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi. Dokumen yang diverifikasi meliputi:

- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat oleh notaris.
- b. Berita Acara RUPS, sebagai bukti sah pengambilan keputusan sesuai ketentuan hukum.
- c. Surat Pernyataan Lengkap atau dokumen tambahan lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemenkumham akan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah diajukan secara lengkap, sesuai format yang berlaku, dan memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam UUPT.

2) Verifikasi Substantif

Selain verifikasi administratif, Kemenkumham juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap isi perubahan Anggaran Dasar yang diajukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai dalam RUPS.
- c. Memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai kaidah hukum yang berlaku untuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Verifikasi substantif memastikan bahwa perubahan Anggaran Dasar telah memenuhi standar legalitas dan tidak mengakibatkan pelanggaran hukum atau menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

b. Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tentang perusahaan, tetapi tidak memberikan definisi yang jelas dan konkret mengenai apa itu perusahaan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat sifat perusahaan yang bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, KUHD memberikan ruang agar pengertian perusahaan tetap dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perseroan pada awalnya lahir dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian ini melibatkan dua pihak atau lebih yang melakukan tindakan hukum. Secara umum, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menimbulkan konsekuensi hukum.¹² Pendirian perseroan tidak hanya tunduk pada UUPT, tetapi juga mengikuti ketentuan Hukum Perjanjian karena dasarnya berasal dari suatu perjanjian. Sementara itu, definisi perusahaan secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan:

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.

¹² Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

Perseroan merupakan salah satu bentuk badan hukum dari suatu perusahaan. Definisi Perseroan Terbatas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)

UUPT), yang menyatakan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Regulasi mengenai Perseroan Terbatas awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada bagian ketiga. Namun, secara lebih komprehensif, Perseroan kini diatur dalam UUPT. Oleh karena itu, ketentuan terkait pendirian, organ Perseroan, tanggung jawab, hingga pembubaran Perseroan Terbatas sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang ini. Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu "Perseroan" dan "Terbatas." Kata "Perseroan" mengacu pada modal Perseroan yang terbagi dalam sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata "Terbatas" merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.¹³

Perseroan memiliki status sebagai badan hukum (legal entity) yang menekankan sifatnya sebagai persekutuan modal. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan merupakan subjek hukum, meskipun bersifat buatan atau artifisial. Sebagai badan hukum, Perseroan didirikan dan berfungsi berdasarkan prinsip persekutuan modal.¹⁴ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa

¹³ Zainal Asikin, Wira Pria S, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 51.

¹⁴ Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Dimas Hanif Alfarizi, "Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terhadap Karyawan sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan", (2016), 5 (2), *Diponegoro Law Review*, hlm. 02.

keberadaan Perseroan didasarkan pada perjanjian, kegiatan usaha, dan modal dasar yang terbagi atas saham. Namun, syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan merupakan bentuk usaha berbadan hukum yang awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas nilai saham yang dimiliki.¹⁵

Perseroan memiliki karakteristik khusus terkait pertanggungjawaban pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan berbentuk Perseroan melakukan perbuatan hukum perikatan, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya dan tidak mencakup harta pribadi. Namun, dalam situasi tertentu, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya, seperti ketika:

1. Pemegang saham terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan.
2. Pemegang saham beritikad buruk dengan memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham terlibat dalam masalah hukum, seperti Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi (ingkar janji), atau sengketa bisnis lainnya.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 39.

Modal Perseroan terbagi atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Pemegang saham menyetorkan modal awal (*inbreng*) sesuai nilai lembar saham yang dimiliki. Pemegang saham dapat mengambil satu atau lebih saham dan bertindak bersama dalam perbuatan hukum atas nama perusahaan. Dengan tanggung jawab yang terbatas pada saham yang dimiliki, keputusan penting dalam pengelolaan perusahaan dibuat melalui RUPS.

Dalam hal pendirian Perseroan, status sebagai badan hukum tidak langsung diperoleh pada saat pendirian Perseroan. Artinya, perusahaan tersebut didirikan terlebih dahulu sebagai Perseroan, kemudian mendaftarkan diri untuk mendapatkan status badan hukum. Proses pendirian harus dilakukan melalui akta notaris, yang akan menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan. Akta pendirian tersebut harus memuat anggaran dasar serta informasi minimal, seperti identitas pendiri perseroan, identitas anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, serta nama pemegang saham yang telah menyetor nilai nominal saham. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan." Hal ini menegaskan bahwa Perseroan Terbatas resmi berstatus badan hukum sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Pemegang Saham

Dalam pengurusan perseroan, pemegang saham tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mengelola perusahaan. Pemegang saham hanya memiliki kekuasaan dalam forum yang disebut RUPS. Dalam forum ini,

pemegang saham memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang akan menjadi pedoman bagi direksi dalam mengurus perseroan. RUPS menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengetahui, mengevaluasi, dan memberikan keputusan terkait kegiatan perseroan. Kegiatan RUPS dianggap sah jika dihadiri oleh minimal dua orang pemegang saham. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemegang saham adalah organ tertinggi dalam perseroan. UUPT memberikan keseimbangan kedudukan antara organ-organ perseroan, di mana masing-masing organ memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda.

Pemegang saham memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan dengan modal berbentuk saham dalam perseroan. Hak-hak khusus pemegang saham bergantung pada jenis saham yang dimiliki, termasuk hak suara dalam pemilihan direksi (biasanya satu saham setara dengan satu suara), hak atas pembagian pendapatan perusahaan, hak untuk memberikan keputusan dalam RUPS, serta hak atas aset perusahaan dalam proses likuidasi. Dalam hal likuidasi, setelah semua hak kreditor terpenuhi dan jika masih terdapat aset yang tersisa, pemegang saham berhak mendapatkan bagian dari aset tersebut.

Prinsip "Separate Legal Entity" yang berlaku ketika suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum memiliki esensi bahwa perusahaan memiliki identitas hukum yang terpisah dari para pendiri, pengurus, dan pemegang sahamnya.¹⁶ Prinsip ini menjadi ciri khas yang membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk badan usaha lainnya. Prinsip tersebut juga menegaskan bahwa hak dan

¹⁶ Putri Sari Harahap, "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", (2015), 1 (1), *Jurnal Nuansa Kenoratiatan*, hlm. 46.

kewajiban perseroan terpisah dari organ-organ perseroan. Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, konsekuensi hukumnya adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam perseroan, tanpa melibatkan harta pribadinya.

UUPT) memberikan keuntungan utama bagi pemegang saham, yaitu tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Keuntungan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:

- a. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.
- b. Pemegang saham hanya menanggung risiko sebatas nilai saham yang dimilikinya dalam Perseroan.
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau individu atas kerugian (utang) Perseroan.

Selain itu, ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi "Pesero, pesero komanditer, atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh saham yang dimilikinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh risiko kerugian Perseroan dibebankan pada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan/atau pemegang saham, yang telah dipisahkan dari harta pribadi mereka. Dengan demikian, kekayaan Perseroan sepenuhnya menjadi kekayaan badan hukum Perseroan, terpisah dari kekayaan pribadi pemegang sahamnya.¹⁷

Tanggung jawab pemegang saham diatur secara komprehensif dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT). Ketentuan ini memberikan landasan bagi penerapan asas *piercing the corporate veil*, yang berlaku dalam situasi berikut:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

¹⁷ Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", (2014), 26 (1), *Jurnal Mimbar Hukum*, hlm. 78.

- b. Pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.
- d. Pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, sehingga mengakibatkan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Ketentuan ini memastikan bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya apabila mereka melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau pihak ketiga.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui belum ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang Saham (*Studi Kasus Putusan Nomor : 196/G/2019/Perseroanun-Jkt*). Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul diatas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

2. Eva Purnawati, SH, NIM: B4B.004.106, Mahasiswa Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Peranan Notaris dalam Pengesahan Perseroan Terbatas”.

Dengan rumusan masalah :

- a. Apa sajakah peranan notaris dalam proses pengesahan Pendirian Perseroan baik secara manual maupun dengan SABH (SISMINBAKUM) secara elektronik dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi notaris dalam menerapkan peran

tersebut dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul?

- b. Bagaimana penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan secara manual dengan berlakunya SABH (SISMINBAKUM)?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam tesis ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tesis ini mengkaji akan dampak hukum dari perubahan anggaran dasar kepada pemegang saham. Penelitian pada tesis ini diharapkan mampu untuk menguraikan konsekuensi hukum dari pembatalan Surat Keputusan pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham dan menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT untuk memahami argumen yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.

3. Tengku Marwati, NIM: 087011123, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan Judul “Analisa Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004”.

Dengan Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Kedudukan Yayasan yang Tidak Didaftarkan?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pengurus yayasan terhadap kegiatan yayasan yang belum didaftarkan?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam tesis ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tesis ini mengkaji akan dampak hukum dari

perubahan anggaran dasar kepada pemegang saham. Penelitian pada tesis ini diharapkan mampu untuk menguraikan konsekuensi hukum dari pembatalan Surat Keputusan pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham dan menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT untuk memahami argumen yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.

4. Syarifah Rizka, NIM: 157011036, Mahasiswa Program Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan Judul “Akibat Hukum Atas PERSEROAN yang Perubahan Anggaran Dasarnya didaftarkan pada KEMENKUMHAM (Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/Pn.Jaksel)

Dengan Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak ketiga terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham?
3. Bagaimana penyelesaian dan proses hukum serta solusi yang dilakukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/Pn.Jaksel?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam tesis ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tesis ini mengkaji akan dampak hukum dari perubahan anggaran dasar kepada pemegang saham. Penelitian pada tesis ini diharapkan mampu untuk menguraikan konsekuensi hukum dari pembatalan Surat Keputusan pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham dan menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan kasus nomor

196/G/2019/PTUN-JKT untuk memahami argumen yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁸ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan to “*search*”(mencari). Apabila digabung berarti mencari kembali.¹⁹ Jadi metode penelitian adalah sebagai suatu aktifitas yang mengandung prosedur tertentu berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.²⁰ Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, “mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.”²¹ Metode penelitian merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan penelitian, untuk mendapatkan data kemudian menyusun, mengolah dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada penelaahan dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27.

²⁰ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2005, hlm. 26.

putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, “Pada penelitian hukum, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.”²²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber informasi yang menyediakan data asli atau langsung dari objek atau subjek penelitian. Sumber data primer biasanya merupakan sumber yang memberikan informasi secara langsung tanpa melalui proses interpretasi atau analisis tambahan.²³ Contoh sumber data primer meliputi dokumen resmi, data survei, hasil observasi lapangan, hasil wawancara langsung dengan responden, atau data eksperimen yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung.

Sumber data primer memiliki keunggulan karena memberikan informasi yang spesifik dan orisinal sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Data dari sumber primer sering digunakan untuk mendukung temuan penelitian dan memperkuat validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data primer menjadi sangat penting dalam proses

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 137.

pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
 - d) Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007.
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar dan serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.
- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumber aslinya, melainkan merupakan data yang telah ada dan dapat digunakan kembali untuk keperluan penelitian atau analisis lainnya. Sumber data sekunder dapat

berupa publikasi ilmiah, laporan penelitian, data statistik, database, atau sumber informasi lain yang telah dipublikasikan sebelumnya.²⁴ Keuntungan menggunakan data sekunder antara lain efisiensi waktu dan biaya, karena data tersebut sudah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan secara langsung. Namun, kelemahannya adalah terkadang data sekunder mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penelitian tertentu atau memiliki keterbatasan dalam hal detail atau konteks spesifik. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa keandalan dan relevansi data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Sumber Data Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi lain yang membahas tentang perubahan anggaran dasar Perseroan dan pembatalannya.
2. Komentar ahli hukum dan kajian yuridis yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum

²⁴ *Ibid.*

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

b. Analisa Dokumen

Analisis dokumen adalah jenis penelitian kualitatif di mana dokumen ditinjau oleh analis untuk menilai tema penilaian. Dalam proses ini, dokumen dianalisis dengan membedah kontennya dan mengodekannya ke dalam subyek tertentu.²⁶ Dokumen-dokumen hukum dan putusan pengadilan akan dianalisis secara mendalam untuk memahami alasan hukum, pertimbangan hakim, dan konsekuensi hukum dari pembatalan Surat Keputusan perubahan anggaran dasar.

²⁵ Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2004, hlm. 67.

²⁶ Bowen, "Analisis Dokumen Sebagai Metode Penelitian Kualitatif", *GA*, 10.3316/QRJ0902027, 9 (2), *Jurnal Penelitian Kualitatif*, hlm. 27.